

## ABSTRAK SKRIPSI

Koperasi merupakan badan usaha yang berwatak sosial. Di mana, selain untuk mencari laba, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Dewasa ini, koperasi semakin berkembang seiring berkembangnya jaman. Sekarang sudah banyak masyarakat yang bergantung pada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Masyarakat menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai salah satu solusi untuk memperoleh pinjaman uang dan melakukan simpanan dengan mudah.

Oleh karena itu, untuk mengatur kegiatannya, koperasi simpan pinjam harus menggunakan standar agar tetap dapat bertahan di persaingan dunia perkoperasian. Misalnya dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Seharusnya, setiap kegiatan akuntansinya disesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27. Standar ini diperlukan agar penyajian laporan keuangan koperasi tersebut wajar dan dapat memberikan informasi yang lebih informatif.

Untuk itu penulis mencoba untuk menganalisa pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi pada Koperasi Simpan Pinjam "X". Untuk mengkoreksi kesalahan yang ada pada koperasi tersebut, penulis menggunakan standar PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian serta kaidah-kaidah akuntansi umum, misalnya buku Akuntansi Perbankan.

Koperasi Simpan Pinjam "X" merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi yang berada di Malang ini berdiri pada tahun 2005. Selama ini Koperasi Simpan Pinjam "X" melakukan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK Nomor 27. Begitu juga dengan laporan keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam "X" hanya membuat neraca, laporan laba / rugi, serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Perbedaan yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 27 tersebut harus diminimalkan agar laporan keuangan yang disajikan nantinya dapat memberikan informasi yang lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan serta dapat menyajikan laporan keuangan yang tepat dan wajar.

Untuk itu penulis mencoba untuk membuat koreksi dalam pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam "X" sesuai dengan PSAK Nomor 27. Selain itu penulis juga mencoba untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi Simpan Pinjam "X" agar menjadi lebih baik.

Diharapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan ini di masa mendatang, Koperasi Simpan Pinjam "X" dapat melakukan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan yang lebih baik. Sehingga Koperasi Simpan

**Pinjam “X” dapat membuat laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, dan tidak ada kesalahan pengakuan, khususnya pengakuan bunga dan pendapatan.**

